

ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: ANALISIS PELANGGARAN, SANKSI, DAN SOLUSI PENGUATAN INTEGRITAS MELALUI STUDI KASUS HAKIM DS DI PN JAKARTA BARAT

Intan Aninditha Nur Aini¹, Surya Adi Firmansyah², Amirul Husni³, Ahmad Zaenuri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Madura

intananinditha30@gmail.com¹, suryaadi14092003@gmail.com², amirulhusni31024@gmail.com³,
zainuriach123@gmail.com⁴

Abstrak

Artikel ini mengkaji etika profesi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia dengan analisis mendalam mengenai pelanggaran, sanksi, dan solusi penguatan integritas melalui studi kasus hakim DS di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris (yuridis sosiologis) yang bertujuan tidak hanya menganalisis norma hukum yang mengatur etika profesi hakim tetapi juga menelaah penerapan norma tersebut dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap regulasi utama yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Peraturan Mahkamah Agung terkait pengawasan dan pembinaan hakim, serta regulasi Komisi Yudisial yang mengatur mekanisme penjatuhan sanksi etik. Kajian ini bertujuan mengetahui sejauh mana standar integritas hakim telah diatur dan ditegakkan dalam sistem peradilan Indonesia. Di sisi empiris, penelitian menelaah bagaimana norma-norma etik tersebut diimplementasikan dalam realitas pelaksanaan tugas hakim, menggunakan studi kasus pelanggaran yang terjadi pada hakim DS sebagai ilustrasi konkret. Temuan menunjukkan bahwa pelanggaran etika oleh hakim tidak hanya merusak kredibilitas pribadi, tetapi juga mengancam legitimasi lembaga peradilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sanksi terhadap pelanggaran ini dibedakan berdasarkan tingkat keseriusan, mulai dari sanksi ringan hingga berat, yang dijalankan oleh lembaga pengawas internal dan eksternal seperti Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi yang konsisten sebagai solusi utama dalam meningkatkan integritas profesi hakim. Penguatan ini mencakup peningkatan transparansi proses pengawasan, pemberian edukasi berkelanjutan tentang etika profesi, serta penegakan disiplin yang tegas terhadap pelanggaran. Upaya ini dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan menjamin penegakan hukum yang adil dan berintegritas di Indonesia.

Kata Kunci: Etika Profesi Hakim, Integritas Hakim, Pelanggaran Etik, Sanksi Etik, Penegakan Hukum.

Abstract

This article examines the professional ethics of judges in law enforcement in Indonesia with an in-depth analysis of violations, sanctions, and solutions for strengthening integrity through a case study of Judge DS at the West Jakarta District Court. This research uses a normative-empirical (juridical sociological) legal approach that aims not only to analyze the legal norms governing the professional ethics of judges but also to examine the application of these norms in law enforcement practices. The normative approach is carried out through a review of the main regulations, namely Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, the Code of Ethics and Guidelines for Judges' Conduct (KEPPH), Supreme Court Regulations concerning the supervision and development of judges, and Judicial Commission regulations governing the mechanism for imposing ethical sanctions. This study aims to determine the extent to which standards of judicial integrity have been regulated and enforced in the Indonesian judicial system. From the empirical side, the research examines how these ethical norms are implemented in the reality of carrying out judges' duties, using a case study of the violation that occurred with Judge DS as a concrete illustration. The findings indicate that ethical violations by judges not only damage personal credibility but also threaten the legitimacy of the judicial institution and reduce public trust in the legal system. Sanctions for these violations are differentiated based on their level of seriousness, ranging from mild to severe, and are administered by internal and external oversight bodies such as the Supreme Court and the Judicial Commission. This study recommends strengthening oversight mechanisms and consistent enforcement of sanctions as the primary solution to improving the integrity of the judicial profession. This strengthening includes increasing the transparency of the oversight process, providing ongoing education on professional ethics, and strictly enforcing discipline against violations. These efforts are considered crucial for restoring public trust and ensuring fair and consistent law enforcement in Indonesia.

Keywords: *Judicial Professional Ethics, Judicial Integrity, Ethical Violations, Ethical Sanctions, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Hukum dan etika profesi merupakan dua pilar penting yang menopang sistem peradilan di Indonesia. Pegawai pengadilan, khususnya hakim, sebagai bagian integral dari lembaga peradilan, diharapkan tidak hanya menaati peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai etika profesi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Integritas, keadilan, dan profesionalisme menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan terpercaya kepada masyarakat.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur perilaku dan tanggung jawab hakim melalui berbagai regulasi. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar pembinaan disiplin dan etika di lingkungan pengadilan. Kedua aturan ini menekankan pentingnya independensi, profesionalisme, serta integritas hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi pihak manapun.

Hakim sendiri merupakan sosok yang dianggap memahami hukum dan memiliki kewenangan luas dalam memutus suatu perkara. Namun kebebasan tersebut bukan berarti

dapat digunakan secara sewenang-wenang. Seorang hakim tetap terikat pada nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab moral untuk mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti di persidangan sebelum menjatuhkan putusan .

Untuk mewujudkan peradilan yang bersih, mandiri, dan akuntabel, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah menetapkan Peraturan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Aturan ini menjadi pedoman moral bagi hakim agar senantiasa menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam menjalankan tugasnya.

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap etika profesi hakim masih sering terjadi, salah satunya sebagaimana tampak pada kasus Hakim DS di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kasus ini menjadi refleksi bahwa integritas dan etika hakim masih perlu diperkuat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai etika profesi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia, mencakup analisis pelanggaran, sanksi, serta solusi penguatan integritas agar peradilan dapat benar-benar menjadi wadah keadilan yang bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris (yuridis sosiologis), karena tidak hanya menganalisis norma hukum yang mengatur etika profesi hakim, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan normatif dilakukan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan ketentuan etik, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Peraturan Mahkamah Agung tentang pengawasan dan pembinaan hakim, serta regulasi Komisi Yudisial yang mengatur mekanisme penjatuhan sanksi etik. Tujuan dari pendekatan normatif ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peraturan tersebut telah mengatur standar integritas hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Secara empiris, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen terhadap pelaksanaan etika profesi hakim dalam praktik melalui analisis kasus pelanggaran etik oleh Hakim DS di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kajian empiris ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan aturan etik dan mekanisme pengawasan hakim serta menganalisis bentuk sanksi yang diberikan dalam kasus tersebut. Data empiris diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa putusan Majelis Kehormatan Hakim, laporan Komisi Yudisial, arsip perkara, serta publikasi resmi dari lembaga peradilan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menguraikan dan menafsirkan hasil kajian normatif dan temuan empiris secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif mengenai kondisi etika profesi hakim, efektivitas penegakan sanksi, serta solusi penguatan integritas hakim dalam rangka mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Konsep dan Prinsip Etika Profesi Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia

Etika profesi terdiri dari dua suku kata, yaitu “etika” dan “profesi”. Kedua suku kata ini bila dipadukan akan memiliki makna yang sangat penting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Kanter mengemukakan bahwa etika merupakan

ilmu sekaligus cabang dari filsafat yang paling tua sejak zaman Yunani kuno. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut pandang baik dan buruk.

Encyclopedia Britania menyebutkan bahwa etika dapat dinyatakan sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematis mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya. Dalam terminologi Islam, etika dapat diartikan dengan khuluq al-haq. Amin dalam kitab Al-Akhlak memberikan pengertian bahwa al-haq adalah suatu ajaran yang menjelaskan suatu perbuatan dari segi baik dan buruknya, ataupun benar dan salahnya serta menjelaskan tentang hal-hal yang perlu dicapai dalam setiap perbuatan manusia. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa tugas utama dari etika ialah penyelidikan mengenai apa yang harus dilakukan manusia. Dalam etika dibicarakan dan dianalisis tema-tema sentral seperti hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, norma, hak, kewajiban, dan keutamaan. Hal ini menunjukkan bahwa etika bergerak dalam ruang intelektualitas yang berkaitan langsung dengan kehidupan praktis.

Sedangkan profesi berarti bidang pekerjaan yang ditandai dengan pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya). Profesional adalah sesuatu yang berkaitan dengan profesi, yaitu pekerjaan yang memerlukan kemampuan khusus untuk menjalankannya. Seorang profesional dapat membimbing, memberi nasihat, sekaligus melayani orang lain dalam bidang keahliannya.¹ Berdasarkan berbagai pendapat sebelumnya mengenai etika dan profesi, maka dapat ditarik benang merah bahwa etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota masyarakat. Etika profesi juga merupakan norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Etika profesi hakim memiliki peran sangat penting dalam usaha mewujudkan kerja dan kinerja maksimal, terutama dalam penegakan hukum. Untuk mencapai cita-cita mulia tersebut, seorang hakim harus senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan kaidah-kaidah kode etik hakim agar tidak terjadi ketimpangan dan penyimpangan dalam menyelesaikan kasus hukum yang dapat merusak citra hakim dan reputasi lembaga peradilan.²

Pada tahun 2021, dalam sebuah surat kabar yang dipublikasikan oleh akun resmi Komisi Yudisial (KY) pada 9 Agustus 2023, disebutkan bahwa hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat berinisial DS dipecat secara tidak hormat setelah terbukti menerima suap. Hakim DS mengaku telah menerima uang sebesar Rp300 juta dari perkara korupsi Wali Kota Kediri, Samsul Ashar. Berdasarkan analisis, kasus tersebut disebabkan oleh keadaan sosiologis terkait hakimnya, seperti adanya kerja sama antara kuasa hukum terdakwa dan hakim yang mengadili perkara tersebut. Kerja sama ini terjadi karena adanya kepentingan pribadi dari para pihak, yaitu menyuap hakim agar terdakwa korupsi memperoleh vonis ringan.

Hakim disebut sebagai wakil Tuhan, sehingga profesi hakim merupakan profesi yang paling mulia. Seorang hakim dalam menjalankan perannya dibatasi oleh kode etik, bukan hanya untuk membatasi pelaksanaannya, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan martabat kehakiman. Karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus selalu berpedoman pada kode etik yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya, masih terdapat hakim yang kurang patuh terhadap pelaksanaan kode etik, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi, di mana

¹Salma, "Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM: PENDEKATAN INTERDISIPLINER*, VOL 1, NO 1, 2016, hal.46

²Salma, "Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM: PENDEKATAN INTERDISIPLINER*, VOL 1, NO 1, 2016, hal.46

banyak koruptor masih mendapatkan vonis ringan. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam sepuluh (10) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil, yaitu memberikan hak setiap orang secara seimbang dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, berdasarkan prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.
2. Berperilaku jujur, yaitu berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
3. Berperilaku arif dan bijaksana, yaitu bertindak sesuai norma hukum, agama, kebiasaan, dan kesusilaan dengan mempertimbangkan situasi serta akibat perbuatannya.
4. Bersikap mandiri, yaitu bebas dari campur tangan pihak lain serta tidak terpengaruh oleh kepentingan apa pun.
5. Berintegritas tinggi, yaitu memiliki kepribadian yang utuh, jujur, tangguh, dan berpegang pada nilai-nilai moral serta ketentuan hukum.
6. Bertanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta berani menanggung akibat dari pelaksanaan kewenangan tersebut.
7. Menjunjung tinggi harga diri, yaitu menjaga martabat dan kehormatan pribadi maupun kelembagaan.
8. Berdisiplin tinggi, yaitu taat pada norma-norma yang menjadi panggilan moral dalam amanah peradilan.
9. Berperilaku rendah hati, yaitu menyadari keterbatasan diri dan menjauhkan diri dari sikap angkuh.
10. Bersikap profesional, yaitu melaksanakan tugas berdasarkan keahlian, wawasan, serta kesungguhan moral untuk menjalankan pekerjaan peradilan.³

2) Pelanggaran Etika Profesi dan Konsekuensi Hukum terhadap Hakim DS

Pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Dede Suryaman (DS) tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas mengenai praktik suap sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang kerap terjadi di Indonesia. Kasus suap merupakan fenomena yang sering muncul dalam berbagai bidang, baik di kalangan pegawai negeri sipil, pejabat negara, maupun para penegak hukum. Suap dipandang sebagai tindakan tercela karena membuka jalan bagi seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dan merugikan kepentingan orang lain. Secara terminologis, suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang sogok, sedangkan menurut Qordhawi, suap adalah sesuatu yang diberikan kepada pemegang kekuasaan untuk memenangkan perkara atau memperoleh keuntungan tertentu. UNCAC juga menegaskan bahwa praktik suap merupakan tindak pidana yang sangat rawan terjadi, terutama di sektor publik. Bahkan, Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 1980 telah secara jelas mengatur bahwa pemberian atau penerimaan suap yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan pejabat publik merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda.

Dalam konteks tersebut, kasus DS menjadi sorotan publik karena menggambarkan secara nyata bagaimana seorang hakim, yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan kejujuran, justru terlibat dalam praktik suap. Kasus bermula saat DS menjadi ketua majelis hakim pada perkara mantan Wali Kota Kediri, Alm. Samsul Ashar, dalam kasus korupsi pembangunan Jembatan Brawijaya. Meskipun terdakwa dituntut 12 tahun penjara, DS bersama majelis hanya

³Nadya Intan Dafiah, "Etika Hakim Dalam Memutuskan Vonis Bagi Koruptor" *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2024, hal.8-10

menjatuhkan pidana 4 tahun 6 bulan. Kasus ini terhubung dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan terhadap hakim lain, Itong Isnaeni Hidayat, dan panitera Muhammad Hamdan. Dari penyelidikan terungkap bahwa DS menerima titipan uang sebesar Rp300 juta dari seseorang bernama Yuda, yang merupakan rekan pengacara terdakwa. DS mengakui bahwa ia menerima uang tersebut dan bahkan membagikannya kepada panitera pengganti, Muhammad Hamdan. Tindakan ini jelas melanggar integritas, independensi, serta ketidakberpihakan yang menjadi dasar etika profesi hakim.⁴

Perbuatan menerima suap tersebut kemudian diproses melalui mekanisme etik di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Majelis Kehormatan Hakim (MKH), yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik, menemukan bahwa DS terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Proses persidangan etik dilakukan secara transparan, memberikan kesempatan kepada DS untuk menyampaikan pembelaan, namun pengakuan DS tidak menghapus fakta bahwa ia telah merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Dasar hukum pemberian sanksi terhadap DS merujuk pada beberapa peraturan penting, seperti SKB MA-KY Tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Peraturan Bersama Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik. Pasal 19 ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa hakim yang terbukti menerima suap dapat dikenai sanksi pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Selain itu, kewenangan KY dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011 memperkuat legitimasi terhadap sanksi yang dijatuhkan. Hasil akhirnya, MKH menjatuhkan sanksi paling berat kepada DS, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim.

Sanksi ini memiliki implikasi serius bagi DS, baik secara etika maupun administratif. Ia tidak hanya kehilangan jabatan, tetapi juga kehilangan hak kepegawaian dan reputasi profesionalnya. Selain itu, tindakan ini bertujuan memberikan efek jera kepada hakim lainnya serta menunjukkan bahwa lembaga peradilan tidak mentolerir praktik korupsi. Lebih jauh lagi, DS juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU Tipikor, khususnya Pasal 6 ayat (1) dan (2), yang mengatur ketentuan pidana bagi penerima suap, termasuk hakim.⁵

Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum dan Etik terhadap Hakim di Indonesia

Mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran, baik berupa penerimaan suap maupun pelanggaran kode etik, melibatkan proses pidana dan disipliner yang saling berkaitan untuk menjaga integritas lembaga peradilan. Dalam konteks hakim pada peradilan umum, hakim yang menerima suap dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 12 UU Tipikor mengatur bahwa pejabat negara, termasuk hakim, yang menerima hadiah atau janji untuk mempengaruhi putusan dapat dipidana penjara 4 hingga 20 tahun serta denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar. Selain itu, Pasal 11 mengatur ancaman pidana 1 sampai 5 tahun dan denda Rp50 juta sampai Rp250 juta bagi pejabat yang menerima hadiah terkait jabatannya.

⁴Rasji, "Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Terima Suap Saat Menangani Perkara (Studi Kasus: Kasus Suap Hakim PN Jakarta Barat Dedde Suryaman)" *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 2, 2024, hal.1258-1260

⁵Rasji, dkk. "Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Menerima Suap dalam Penanganan Perkara: Studi Kasus Hakim DS di Pengadilan Negeri Jakarta Barat" *SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, Vol. 2 No. 1, 2025, hal.791-792

Selain proses pidana, hakim yang melakukan pelanggaran juga dikenai sanksi etik dan disipliner oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan Komisi Yudisial (KY). MKH berwenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/KY/IX/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Proses ini diawali dengan laporan atau temuan dugaan pelanggaran, dilanjutkan dengan pemeriksaan administratif dan hukum hingga akhirnya dijatuhkan putusan sanksi yang bersifat final dan mengikat.⁶

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi memiliki mekanisme pengawasan internal sendiri melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 6/PMK/2009 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi serta Peraturan MK Nomor 10/PMK/2009 tentang MKMK. Majelis ini bertugas menangani dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, khususnya pelanggaran berat. MKMK wajib dibentuk dalam waktu paling lambat 15 hari kerja sejak rekomendasi dari Panel Etik diterima, kemudian melakukan pemeriksaan hingga menjatuhkan sanksi.

Sanksi yang dijatuhkan kepada hakim yang melanggar kode etik, baik pada peradilan umum maupun di Mahkamah Konstitusi, terbagi menjadi sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan gaji satu tingkat, mutasi ke pengadilan yang lebih rendah, atau pembatalan/penangguhan promosi. Untuk pelanggaran berat, hakim dapat dijatuhi sanksi berupa pembebasan dari jabatan, non-palu selama 9 bulan hingga 2 tahun, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Selain sanksi etik dan pidana, putusan hakim yang terbukti menerima suap dapat dibatalkan melalui mekanisme banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa putusan yang dipengaruhi suap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Walaupun mekanisme pertanggungjawaban ini telah diatur dengan cukup lengkap, implementasinya masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan internal dan praktik mafia peradilan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, transparansi proses hukum, serta penegakan sanksi yang tegas diperlukan agar integritas peradilan tetap terjaga dan kepercayaan publik dapat dipulihkan.⁷

Dalam rangka memastikan hakim mampu memberikan putusan yang adil, transparan, dan berbasis hukum, peran lembaga pengawas menjadi sangat penting. Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Lembaga ini memiliki tugas utama menjaga harkat, martabat, dan perilaku hakim sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas peradilan. Salah satu fungsi kunci KY adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, terutama terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim

⁶Rasji, dkk. "Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Menerima Suap dalam Penanganan Perkara: Studi Kasus Hakim DS di Pengadilan Negeri Jakarta Barat" *SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, Vol. 2 No. 1, 2025, hal.790-791

⁷Henny Pertiwi Gani & Abdul Gani Abdullah, "MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAKIM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMENUHI UNSUR PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR. 01/MKMK-SPL/II/2017)" *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1, 2020, hal.1184-1187

(KEPPH).

KY berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik, seperti benturan kepentingan, korupsi, atau perilaku tidak pantas. Setelah menerima laporan, KY melakukan penelusuran dan pemeriksaan, dan apabila ditemukan bukti yang kuat, KY dapat memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung (MA). Selain fungsi pengawasan, KY juga berperan dalam seleksi calon hakim agung dengan melakukan penilaian terhadap latar belakang, pengalaman hukum, serta integritas moral calon sebelum diajukan ke DPR. Dengan demikian, KY berupaya memastikan hanya calon dengan kompetensi dan integritas tinggi yang menduduki posisi strategis tersebut. Tidak hanya itu, KY juga aktif melakukan edukasi publik mengenai pentingnya integritas peradilan sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan.

Komisi Yudisial berperan sebagai lembaga independen yang menjaga integritas hakim melalui pemeriksaan laporan pelanggaran kode etik dan rekomendasi sanksi. Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung juga memiliki instrumen pengawasan internal melalui Badan Pengawas (BAWAS). Badan ini berfungsi untuk melaksanakan pengawasan teknis dan administratif terhadap hakim di seluruh pengadilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Pengawasan tersebut mencakup identifikasi pelanggaran, baik berupa kelalaian tugas maupun tindakan yang bertentangan dengan etika profesi, seperti benturan kepentingan, suap, atau tindakan yang mengganggu independensi hakim.

Tugas utama Badan Pengawas meliputi pemeriksaan laporan atau pengaduan dari masyarakat serta pihak terkait mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, Badan Pengawas dapat memberikan rekomendasi sanksi disiplin kepada Mahkamah Agung untuk diproses lebih lanjut sebagai bentuk pertanggungjawaban.⁸

3) Pentingnya Integritas Hakim dan Peran Komisi Yudisial dalam Menjaga Kehormatan Peradilan di Indonesia

Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah aparat pengadilan beberapa waktu lalu kembali mencoreng integritas dunia peradilan. Berbagai survei menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan hanya berada pada posisi kelima. Kondisi ini mengecewakan, mengingat pengadilan merupakan benteng terakhir masyarakat dalam mencari keadilan. Sebagai negara hukum, lembaga peradilan seharusnya menjadi institusi yang paling dipercaya. Dalam situasi tersebut, Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal diharapkan dapat memainkan peran penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Kehadiran Komisi Yudisial tidak hanya menjadi harapan masyarakat, tetapi juga seharusnya dipandang oleh Mahkamah Agung sebagai mitra dalam memperbaiki citra peradilan. Idealnya, kedua lembaga ini bekerja “bahu membahu” untuk memastikan peradilan berjalan sesuai prinsip integritas, transparansi, dan profesionalitas. Perubahan UUD NRI 1945 menegaskan dua kewenangan utama Komisi Yudisial, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Melalui kewenangan tersebut, Komisi Yudisial diharapkan mampu menjalankan fungsi checks

⁸Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah, "Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim: Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial" *Abdurrauf Law and Sharia*, Vol. 1, No. 2, 2024, hal.145-146

and balances dalam kekuasaan kehakiman. Arah kebijakan Komisi Yudisial dalam Renstra 2020–2024 juga selaras dengan agenda pembangunan hukum nasional, yaitu meningkatkan kualitas dan integritas hakim. Gelar “Yang Mulia” dan anggapan sebagai “wakil Tuhan” mengharuskan hakim memiliki standar moral tertinggi. Di sisi lain, lembaga pengawas Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa hakim tetap berada pada jalur yang sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).⁹

Dalam rangka menjaga integritas hakim, Komisi Yudisial telah melakukan upaya komprehensif dari hulu ke hilir. Langkah tersebut meliputi penempatan integritas sebagai faktor utama dalam seleksi hakim agung dan hakim ad hoc, menerima laporan pelanggaran etika dari masyarakat, melakukan pemantauan persidangan, mengupayakan advokasi hakim, hingga mendorong peningkatan kapasitas hakim. Upaya ini merupakan bagian dari ikhtiar berkelanjutan untuk memperkuat integritas lembaga peradilan. Etika profesi hakim sendiri menjadi landasan penting dalam menjaga integritas, independensi, dan keadilan dalam setiap putusan. Di Indonesia, pedoman etika hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Meskipun demikian, berbagai pelanggaran etika seperti penyalahgunaan wewenang, suap, atau keputusan yang meragukan keadilannya masih sering muncul dan menimbulkan keraguan publik terhadap kredibilitas hakim.

Integritas hakim merupakan fondasi utama kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Integritas tidak hanya mencerminkan kejujuran, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip moral, etika, dan hukum yang berlaku. Hakim yang berintegritas harus mampu bersikap adil, tidak memihak, bebas dari pengaruh eksternal, serta berani menegakkan hukum meskipun menghadapi tekanan atau risiko. Integritas juga selalu berkaitan erat dengan independensi dan imparialitas sebagai dua syarat mutlak dalam penegakan keadilan.¹⁰

Dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia, Komisi Yudisial berperan sebagai penjaga moralitas dan profesionalisme hakim. Peran ini tidak hanya menyangkut aspek independensi, tetapi juga akuntabilitas, terutama di tengah masih maraknya pelanggaran etika dan perilaku hakim yang berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik. Kontribusi KY dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya sebagai lembaga pengawas eksternal yang dirancang untuk menyeimbangkan kekuasaan kehakiman.

Pertama, dalam konteks integritas, KY memastikan bahwa hakim yang diangkat—khususnya hakim agung—memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak tercela. Proses seleksi yang dilakukan KY mencakup verifikasi publik, penelusuran rekam jejak, serta wawancara mendalam. Melalui mekanisme tersebut, KY berupaya mencegah masuknya individu dengan integritas yang diragukan ke jajaran peradilan tertinggi. Langkah ini merupakan wujud nyata prinsip checks and balances dalam memastikan kekuasaan kehakiman tetap transparan dan akuntabel. Kedua, dalam aspek profesionalisme, KY menjalankan fungsi pengawasan melalui penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KY menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran etika, kemudian menindaklanjutinya melalui proses

⁹Festy Rahma Hidayati, "Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan" (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023)

¹⁰Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah, "Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim: Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial" *Abdurrauf Law and Sharia*, Vol. 1, No. 2, 2024, hal.143-144

investigasi dan rekomendasi sanksi. Meskipun sifat rekomendasi ini masih terbatas, mekanisme tersebut tetap penting untuk menjaga standar profesionalitas hakim. Dalam hal ini, KY tidak mencampuri substansi putusan hakim, tetapi fokus pada perilaku yang berpengaruh terhadap kepercayaan publik.

Ketiga, KY juga berperan dalam membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan peradilan. Melalui publikasi laporan tahunan, KY memberikan informasi mengenai jumlah laporan masyarakat, kategori pelanggaran, serta tindak lanjut yang dilakukan. Transparansi tersebut tidak hanya menegaskan fungsi pengawasan KY, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik dalam mengontrol praktik peradilan. Data terbaru menunjukkan bahwa KY menerima 1.202 laporan masyarakat dan 966 permintaan pemantauan persidangan sepanjang tahun 2024, meskipun tidak semua dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan anggaran dan bukti. Selain itu, penelitian di Jawa Barat melalui Program Pengembangan Integritas Hakim (PPIH) menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap integritas hakim meningkat ketika layanan pelaporan KY dilakukan secara terbuka dan responsif.

Etika profesi hakim merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas, independensi, dan keadilan dalam setiap putusan. Di Indonesia, pedoman etika hakim telah diatur secara tegas melalui Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Namun demikian, berbagai pelanggaran etika seperti penyalahgunaan wewenang, praktik suap, dan putusan yang meragukan keadilannya masih kerap terjadi dan menimbulkan keraguan publik terhadap kredibilitas hakim. Integritas hakim pada dasarnya merupakan fondasi utama kepercayaan terhadap sistem peradilan. Integritas tidak hanya mencerminkan kejujuran, tetapi juga kesetiaan pada prinsip moral, etika, dan hukum yang berlaku. Hakim yang berintegritas harus dapat bersikap adil, tidak memihak, bebas dari pengaruh eksternal, serta mampu menegakkan hukum meskipun menghadapi tekanan. Integritas juga berkaitan erat dengan independensi dan imparialitas, dua prinsip esensial dalam penegakan keadilan.¹¹ Dengan demikian, integritas menjadi pilar utama bagi hakim dalam menjaga legitimasi peradilan. Hakim yang mampu menjalankan tugas secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab akan memperkuat kepercayaan publik dan berkontribusi pada terwujudnya sistem peradilan yang bersih, berwibawa, dan terpercaya.

KESIMPULAN

Etika profesi hakim merupakan fondasi penting dalam menjaga wibawa, kredibilitas, dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia. Meskipun perangkat hukum seperti UU Kekuasaan Kehakiman, KEPPH, serta mekanisme pengawasan melalui Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah disusun dengan cukup lengkap, kasus pelanggaran seperti yang dilakukan Hakim DS menunjukkan bahwa integritas hakim masih sangat rentan terhadap penyimpangan. Pelanggaran tersebut tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan independensi hakim, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Melalui pendekatan normatif-empiris, terlihat bahwa aturan etik telah mengatur standar moral dan profesional hakim, namun dalam praktiknya implementasi masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan dan adanya budaya suap yang masih terjadi. Penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada DS menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki komitmen untuk menegakkan integritas, namun langkah ini harus diiringi dengan

¹¹Gusti Ayu Adisya Putri Maheswari & Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS HAKIM MELALUI SISTEM CHECK AND BALANCES KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA" *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, Vol.3, No.10, 2025, hal.9-10

penguatan sistem pengawasan, transparansi proses, serta pembinaan berkelanjutan.

Dengan demikian, upaya menjaga kehormatan lembaga peradilan harus dilakukan secara komprehensif melalui penegakan etika yang konsisten, pengawasan yang tegas, serta pembentukan budaya integritas di tubuh kehakiman. Hanya dengan cara itu peradilan Indonesia dapat benar-benar menjadi institusi yang adil, bersih, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dafiah, N. I. (2024). Etika Hakim Dalam Memutuskan Vonis Bagi Koruptor. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Gani, H. P., & Abdullah, A. G. (2020). MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAKIM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMENUHI UNSUR PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR. 01/MKMK-SPL/II/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 1173-1196.
- Hidayati, F, R, (2023) . *Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- KAHARU, N., MOONTI, R., AHMAD, I., & KASIM, M. (2024). HUKUM DAN ETIKA PROFESI HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN DI INDONESIA. *TERANG: JURNAL KAJIAN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUKUM Учредитель: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia*, 2(1), 106-117.
- Maheswari, I. G. A. A. P., & Darmadi, A. N. O. Y. (2025). PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS HAKIM MELALUI SISTEM CHECK AND BALANCES KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Mandar, I. D. P. Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia.
- Rasji, R., Alfarhani, L. S., & Khaulah, T. (2025). Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Menerima Suap dalam Penanganan Perkara: Studi Kasus Hakim DS di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 2(1), 788-797.
- Rasji, R., Budiman, E. K., & Siswanto, V. O. (2024). Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Terima Suap Saat Menangani Perkara (Studi Kasus: Kasus Suap Hakim PN Jakarta Barat Dede Suryaman). *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1257-1264.
- Rudiyansah, M. M. D. H. (2024). Pelanggaran etika dan integritas hakim: Tinjauan terhadap efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 139-163.